



**PENETAPAN**

**Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Bta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**Suci Meilika**, lahir di Batam, tanggal 25 Mei 1996, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, alamat Desa Betung RT 014 RW 005 Kecamatan Semendawai Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Baturaja;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 04 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 05 Mei 2023 dalam Register Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Bta, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 1608056505960001 atas nama Suci Meilika yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami-istri sah Bapak Zakaria dan Ibu Yanti menikah di Kecamatan Batam Timur Kotamadya Batam Provinsi Riau;
3. Bahwa terkait dengan akta kelahiran Pemohon, telah dicatitkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana termuat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1608-LT-29102013-0168 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tertanggal 29 Oktober 2013;
4. Bahwa tempat lahir dan tahun lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca pada:
  - a. Ijazah Sekolah Dasar Negeri 02 Mengulak OKU Timur yaitu: Batam, 25 Mei 1996;
  - b. Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Semendawai Barat OKU Timur yaitu: Batam, 25 Mei 1996

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Semendawai Barat OKU Timur yaitu:  
Batam, 25 Mei 1996;
- d. Ijazah Strata Satu Universitas Galuh yaitu: Batam, 25 Mei 1996;
5. Bahwa dengan demikian tempat lahir dan penulisan nama Pemohon yang tertulis dan terbaca dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu: OKU Timurdan penulisan nama Suci Mei Lika adalah keliru, adapun yang benar seharusnya tertulis dan terbaca yaitu tempat lahir: Batamdan penulisan nama yaitu: Suci Meilika;
6. Bahwa maksud dan tujuan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon adalah guna menyesuaikan dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya untuk kepentingan pesyaratan mengikuti tes ujian CPNS atau P3K atau bekerja, dan juga untuk kepentingan masa depan Pemohon selanjutnya;
7. Bahwa untuk mendapat kepastian hukum sehubungan dengan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baturaja berkenan kiranya memberikan penetapan:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir dan penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1608-LT-29102013-0168, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur, atas nama: Suci Meilika, yang semula OKU Timur dan penulisan nama Suci Mei Lika menjadi tertulis dan terbaca Batam, 25 Mei 1996 dan nama menjadi SuciMeilika;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan nama tersebut dan mengirim salinan resmi dari penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dan menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perbaikan penulisan tempat kelahiran dan penulisan nama Pemohondi dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1608-LT-29102013-0168, dimana awalnya tertulis OKU Timur dan Suci Mei Lika diperbaiki menjadi Batam dan Suci Meilika;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran adalah bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang merupakan peristiwa penting dalam administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perbaikan dalam Kutipan Akta Kelahiran diperlukan suatu Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa "Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1608056505960001 tertanggal 23 Agustus 2022 atas nama Suci Meilika, selanjutnya disebut bukti..... P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1608-LT-29102013-0168 tertanggal 29 Oktober 2013 atas nama Suci Mei Lika, selanjutnya disebut bukti..... P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0238/054/VI/2020 tertanggal 15 Juni 2020 atas nama Idham Sutiawan dan Suci Meilika, selanjutnya disebut bukti..... P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1608141603210003 tertanggal 22 Agustus 2022 atas nama kepala keluarga Idham Sutiawan, selanjutnya disebut bukti..... P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 908/17/I/1995 tertanggal 6 Januari 1995 atas nama Zakaria dan Yanti, selanjutnya disebut bukti..... P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3206242308210008 tertanggal 23 Agustus 2022 atas nama kepala keluarga Zakaria, selanjutnya disebut bukti..... P-6;



7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri (SD N) 2 Mengulaktertanggal 16 Juni 2007atas nama Suci Meilika, selanjutnya disebut bukti .....P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Semendawai Barat tertanggal 7Mei 2010 atasnamaSuci Meilika,selanjutnyadisebutbukti .....P-8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah AtasNegeri (SMA N) 2Semendawai Barat tertanggal 24 Mei 2013atas nama Suci Meilika, selanjutnya disebutbukti.....P-9;
10. Fotokopi Ijazah Strata Satu (S1) Universitas Galuh tertanggal 29 Juli 2017 atas nama Suci Meilika, selanjutnya disebutbukti .....P-10;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 telah dibubuhi bea materai, dimana telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut 1. Saksi Maididi Gasiva, 2. Saksi Murdama Yanti, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut

Menimbang, bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan pada Akta Kelahiran tersebut agar sesuai dengan dokumen-dokumen milik pemohon lainnya untuk kepentingan pesyaratan mengikuti tes ujian CPNS atau P3K atau bekerja, dan juga untuk kepentingan masa depan Pemohon selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, tempat kelahiran Pemohon tertulis OKU Timur dan nama Pemohon tertulis Suci Mei Lika, sedangkan berdasarkan bukti P-1, P-3, P-4, P-7,P-8, P-9, dan P-10,tempat kelahiran Pemohon tertulis Batam dan nama Pemohon tertulis Suci Meilika, maka dengan demikian memang terdapat perbedaan penulisan tempat kelahiran dan nama Pemohon antara Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan dokumen lainnya khususnya Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, dan ijazah-ijazah Pemohon, yang mana hal ini sudah terjadisangat lama sejak diterbitkannya Akta Kelahiran Pemohon tanpa adanya komplain dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan terhadap perbedaan penulisan tempat kelahiran dan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terjadi karena kesalahan penulisan (redaksional) oleh intansi penerbit saat pembuatan Akta Kelahiran, dan pembetulan Akta Pencatatan Sipil seharusnya dilakukan pada Disdukcapil sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta, namun kesalahan penulisan oleh intansi penerbit tersebut tanpa ada bukti serta hal ini sudah terjadi cukup lama, maka sudah selayaknya perbaikan Akta Kelahiran tersebut diajukan melalui penetapan pengadilan agar dapat dibuktikan kebenarannya;



Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, telah ternyata berdasarkan bukti P-1, P-3, P-4, P-7, P-8, P-9, dan P-10 didukung dengan keterangan Saksi Maididi Gasiva dan Saksi Murdama Yanti yang pada pokoknya menerangkan bahwa tempat kelahiran Pemohon adalah Batam dan nama Pemohon adalah Suci Meilikasesuai dengan yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan pada tanggal 25 Mei 1996, Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pada tanggal 15 Juni 2020, Kartu Keluarga yang dikeluarkan pada tanggal 22 Agustus 2022, serta Ijazah-Ijazah Pemohon yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2007, 7 Mei 2010, 24 Mei 2013, 29 Juli 2017, dan terjadi ketidaksesuaian penulisan tempat kelahiran dan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608-LT-29102013-0168 tertanggal 29 Oktober 2013 (bukti P-2) yang mana tempat kelahiran Pemohon tertulis OKU Timur dan nama Pemohon tertulis Suci Mei Lika;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain dapat membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Hakim menilai perbaikan penulisan tempat kelahiran dan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran agar terdapat kesesuaian dengan dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya merupakan suatu hal yang wajar dan tidak bertentangan hukum, demi terhindarnya kesulitan dalam urusan administrasi bagi Pemohon kelak nantinya dan demi mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional serta terpadu, maka Hakim menilai permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-1 (kesatu) Pemohon meminta Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, terhadap petitum ini akan Hakim pertimbangkan setelah seluruh petitum dalam permohonan ini dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2 (kedua) Pemohon meminta Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir dan penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608-LT-29102013-0168, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur, atas nama: Suci Meilika, yang semula OKU Timur dan penulisan nama Suci Mei Lika menjadi tertulis dan terbaca Batam, 25 Mei 1996 dan nama menjadi Suci Meilika;

Menimbang, bahwa oleh karena penulisan tempat kelahiran dan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608-LT-29102013-0168 tertanggal 29 Oktober 2013 (bukti P-2) tidak sesuai dengan penulisan tempat kelahiran dan nama Pemohon pada dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya (P-1, P-3, P-4, P-7, P-8, P-9, dan P-10), maka demi mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional serta terpadu Hakim menilai perbaikan penulisan tempat lahir dan nama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608-LT-29102013-0168 tertanggal 29 Oktober 2013 cukup beralasan menurut hukum, sehingga dengan demikian terhadap petitum *a quo* haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-3 (ketiga) Pemohon meminta diperintahkan untuk segera melaporkan perubahan tempat kelahiran dan nama Pemohon tersebut dan mengirim salinan resmi dari penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi maka Pemohon diharuskan untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon jika Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Ogan Komering Ulu Timur, sehingga dengan demikian terhadap petitum *a quo* haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-4 (keempat) Pemohon meminta untuk dibebankan biaya pemeriksaan Pemohonan, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua), ke-3 (ketiga), dan ke-4 (keempat) permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon yang meminta Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-1 (kesatu), ke-2 (kedua), ke-3 (ketiga), dan ke-4 (keempat) permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tempat kelahirandan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1608-LT-29102013-0168 tertanggal 29 Oktober 2013 yang semula tempat kelahiran Pemohon tertulis **OKU Timur** menjadi **Batam** dan nama Pemohon semula tertulis **Suci Mei Lika** menjadi **Suci Meilika**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ogan Komering Ulu Timur setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon jika Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Ogan Komering Ulu Timur;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023, oleh Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ismayati, S.E. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ismayati, S.E.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya pemberkasan .....	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Panggilan .....	:	Rp350.000,00;
4. PNBPN Panggilan .....	:	Rp10.000,00;
5. Materai .....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp510.000,00;
(lima ratus sepuluh ribu rupiah)		